

PROFITABILITAS MEMODERASI PENGARUH BEBAN PAJAK DAN MEKANISME BONUS TERHADAP *TRANSFER PRICING*

Lailatus Sa'adah

STIE Malangkecewara Malang
ila@stie-mce.ac.id

Verina Wijaya

STIE Malangkecewara Malang
35425@mhs.stie-mce.ac.id

Triana Murtiningtyas

STIE Malangkecewara Malang
tyas@stie-mce.ac.id

Abstrak

Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara beban pajak dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing dengan peran profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan multinasional dalam LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024. Populasi pada penelitian ini terdiri dari 45 perusahaan dan 33 data observasi dari 11 sampel yang ditentukan oleh metode purposive sampling. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan yang diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia. Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan aplikasi Statistical Package for Social Science (SPSS 27). Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing. Begitu pula dengan ketidakmampuan profitabilitas memoderasi hubungan antara beban pajak dan mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing.

Kata kunci: Beban Pajak; Mekanisme Bonus; Profitabilitas; Transfer Pricing

Abstract

This quantitative research aims to analyze the correlation between tax burden and bonus mechanism on transfer pricing with profitability as a moderating variable in multinational companies in the LQ45 listed on the Indonesia Stock Exchange in 2022-2024. The population in this research consisted of 45 companies, and 33 observational data from 11 samples determined by a purposive sampling method. The secondary data used were annual financial reports obtained through the Indonesia Stock Exchange website. The data in this research were analyzed using the Statistical Package for Social Science (SPSS 27) software. The research result showed that tax burden and bonus mechanism had effect on transfer pricing. Likewise, the unable of profitability to moderate the relationship between tax burden and bonus mechanism on transfer pricing decisions.

Keywords: Tax Burden; Bonus Mechanism; Profitability; Transfer Pricing

I. PENDAHULUAN

Kebebasan pada para pelaku bisnis untuk melakukan ekspansi berskala global yang memiliki tujuan menguasai pangsa pasar ekspor dan impor produk mereka dengan menempatkan usaha bisnis di berbagai negara sebagai awal dari munculnya perusahaan multinasional. Namun, tentu akan memicu permasalahan yang sering dihadapi adalah adanya perbedaan kebijakan dan ketentuan perpajakan di setiap negara yang

memotivasi perusahaan dalam menekan beban pajak dan memperkecil kewajiban pembayaran pajak dengan mengambil langkah keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

Transfer Pricing merupakan penetapan harga transfer, baik harga jual maupun harga beli pada produk atau jasa tertentu dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi (Melmusi, 2016). Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan cara

memaksimalkan harga beli dan mengurangi harga jual antar perusahaan pada negara yang berbeda dan memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Pada umumnya, transaksi antar perusahaan menyebabkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global. Maka perusahaan multinasional mendapatkan keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang dengan tarif pajak rendah. Berbagai target yang ingin dicapai untuk memaksimalkan penghasilan secara global dengan cara mengamankan posisi kompetitif perusahaan anak maupun cabang dan memanfaatkan celah pada peraturan dalam sebuah negara (Lubis, *et.al.*, 2023).

Bersamaan dengan semakin ketatnya regulasi perpajakan, perusahaan perlu memperhatikan kegiatan *transfer pricing* dan memastikan kepatuhannya untukantisipasi segala konsekuensi hukum serta reputasi yang merugikan. Meskipun dengan adanya pengadaan pengawasan dari otoritas pajak, dapat menimbulkan konflik apabila tanpa adanya fakta, pendekatan, dan metode yang berlaku. Sehingga pentingnya regulasi untuk menentukan negara mana yang berhak menerima pajak atas laba yang dihasilkan terutama yang menjalankan usaha di lebih dari satu negara dan menjadi panduan hukum bagi perusahaan multinasional dalam menjalankan kebijakan tersebut (Mineri & Paramitha, 2021).

Adapun perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing* juga mendapat pengaruh dari profitabilitas. Menurut Lestari, *et.al.* (2021), menyatakan bahwa profitabilitas adalah suatu alat untuk mengukur kinerja perusahaan yang digambarkan melalui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset dan modal saham selama periode tertentu. Moderasi melalui profitabilitas dapat digunakan sebagai indikator kinerja manajemen yang tidak terlepas oleh kemampuannya untuk

mendapatkan laba yang dihasilkan dalam pengelolaan aset perusahaan.

Penelitian yang mengkaji pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* sudah banyak dilakukan, tetapi hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan pengaruh tersebut masih berbeda-beda. Maka peneliti memasukkan profitabilitas sebagai variabel moderasi yang diduga bisa memperkuat atau memperlemah adanya pengaruh tersebut. Penelitian mengenai beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dilakukan dengan mengacu pada penelitian oleh Denny, *et.al.*, 2024; Murtanto & Bonita, 2021, hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Adhika & Wulandari, 2023; Baroroh, *et.al.*, 2021. Dari penelitian terdahulu didukung oleh Denny, *et.al.*, 2024; Naili, *et.al.*, 2024 yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*, yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Baroroh, *et.al.*, 2021; Pondrinal, *et.al.*, 2023. Temuan hasil penelitian sebelumnya, Baroroh, *et.al.*, 2021; Murtanto & Bonita, 2021 membuktikan bahwa profitabilitas mampu memperkuat pengaruh beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing*. Sementara itu, penelitian terdahulu yang menganalisis profitabilitas mampu memperkuat pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* selaras dengan penelitian oleh Pondrinal, *et.al.*, 2023, sedangkan penelitian oleh Murtanto & Bonita, 2021; Tambunan, *et.al.*, 2023 memberikan hasil bahwa profitabilitas tidak mampu memperkuat pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian tersebut, pada penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya *inkonsistensi*. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah profitabilitas memoderasi pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Menurut Ravensky & Akbar (2021), teori agensi menjelaskan tentang suatu teori ekonomi yang melatarbelakangi adanya perbedaan konflik kepentingan dalam perusahaan maupun organisasi. Teori keagenan juga memaparkan hubungan antara wajib pajak atau perusahaan yang berperan dalam melaporkan dan membayar pajak kepada pemerintah dengan otoritas pajak yang berperan sebagai pemungut pajak dapat terjadi konflik karena pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin untuk keperluan negara, sedangkan perusahaan mengharapkan pajak yang serendah mungkin karena dianggap mengurangi pendapatannya. Hubungan tentang *transfer pricing* didasarkan pada metode teori keagenan ini dipengaruhi pihak manajemen selaku agen muncul ketika satu atau lebih prinsipal mempekerjakan agen untuk menjalankan perusahaan dan mendelegasikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan guna memaksimalkan pendapatan melalui meningkatnya profitabilitas sehingga manajemen mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran beban pajak yang harus dibayarkan (Ravensky & Akbar, 2021).

Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif atau Positive Accounting Theory ini menyediakan seperangkat prinsip yang luas agar dapat menjelaskan dan memberikan jawaban terhadap praktik akuntansi yang berlaku guna memprediksi fenomena yang terjadi (Prananda & Triyanto, 2020). Meskipun demikian, teori akuntansi positif mampu memaparkan faktor-faktor ekonomi tertentu yang bisa dihubungkan dengan perilaku manajer atau pun para pembuat laporan keuangan yang dapat menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan terhadap hasil laporan keuangan (Murtanto & Bonita,

2021). Sehingga dapat dijelaskan bahwa manajer melakukan aksi yang tidak dapat diprediksi oleh prinsipal. Teori akuntansi positif didasarkan pada alasan yang rasional bahwa investor, auditor, kreditur, pengelola pasar modal, dan institusi pemerintahan berusaha untuk memaksimalkan kegunaannya secara langsung berhubungan dengan kompensasi serta bagi kesejahteraan mereka pula.

Beban Pajak

Beban pajak merupakan gabungan antara pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*) yang dapat menentukan laba atau rugi pada periode berjalan sebagai beban pajak penghasilan. Pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas pendapatan kena pajak dalam periode berjalan yang sesuai dengan beban pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan, sedangkan pajak tangguhan merupakan beban pajak yang akan menambah atau mengurangi total pajak dimasa mendatang karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya baik dari sisi perpajakan (fiskal) maupun akuntansi (komersial) (Fitriyani & Soetardjo, 2024). Beban pajak dapat diukur menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*). Nilai ETR digunakan sebagai perbandingan terhadap beban pajak yang menjadi kewajiban perusahaan (Adhika & Wulandari, 2023).

Mekanisme Bonus

Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian yang ditargetkan oleh perusahaan (Fitriyani & Soetardjo, 2024). Biasanya bonus yang diberikan kepada pihak manajemen atau direksi berupa komisi, tunjangan, insentif penjualan, atau kesejahteraan karyawan. PSAK 24 (diubah menjadi PSAK 219) mengatur tentang Imbalan Kerja (2024) menyatakan bahwa bonus merupakan imbalan kerja jangka pendek yang jatuh temponya dalam waktu 12 bulan setelah

akhir periode pelaporan. Mekanisme bonus yang dapat disusun oleh direksi memakai strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi dengan cara melakukan pengaturan alokasi atau mengelola laba dan merencanakan *transfer pricing* yang sedemikian rupa dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan laba secara menyeluruh (Fitriyani & Soetardjo, 2024). Menurut Yustiningarti & Asyik (2020), mekanisme bonus diukur dengan variabel *dummy* dimana perusahaan multinasional yang melakukan pemberian bonus diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak memberikan bonus diberi angka 0.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan bagi perusahaan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham selama periode tertentu (Murtanto & Bonita, 2021). Profitabilitas mencerminkan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba bersih dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional untuk mencapai target yang diharapkan. Perusahaan dalam mengelola bisnisnya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Meningkatnya profitabilitas menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang baik dari operasi bisnisnya (Denny, et.al., 2024). Dalam hal ini, kenaikan profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi investor maupun kreditur dalam menilai kinerja perusahaan.

Salah satu rasio yang terdapat pada profitabilitas kaitannya dengan kepentingan analisis kinerja keuangan yaitu *Return on Asset* (ROA) yang digunakan sebagai alat ukur profitabilitas suatu perusahaan untuk mengukur tingkat laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan ditunjukkan dari pengembalian total aktiva yang digunakan terhadap keseluruhan sumber daya atau jumlah aset. Profitabilitas diukur dengan proksi ROA (Sudarmanto, et.al., 2023).

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan penetapan harga transfer yang terkandung atas penjualan atau pembelian dalam setiap jenis produk, jasa, harta tak berwujud dan transaksi finansial dari pertukaran antar divisi pada perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang memiliki hubungan khusus sesuai dengan prinsip kewajaran (Pondrinal, et.al., 2023). Ada dua macam transaksi yang terbentuk dalam *transfer pricing* yaitu *transfer pricing intra-company* merujuk pada penentuan harga transaksi antar divisi dalam suatu perusahaan sedangkan *transfer pricing inter-company* merujuk pada penentuan harga transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Naili, et.al., 2024). Transaksi hubungan istimewa umumnya dapat dilakukan pada perusahaan besar dalam satu negara atau antar negara yang berbeda yang biasa disebut perusahaan multinasional atau *Multinational Corporation* (MNC). *Transfer pricing* dilakukan dengan cara memaksimalkan harga beli dan mengurangi harga jual yang ditentukan dari besarnya jumlah penghasilan antar perusahaan terlibat di negara berbeda baik pada negara pengekspor maupun negara pengimpor (Prananda & Triyanto, 2020). *Transfer pricing* dalam penelitian ini diproksikan menggunakan nilai RPT (Ravensky & Akbar, 2021).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Beban Pajak terhadap Transfer Pricing

Perusahaan dengan beban pajak yang tinggi kemungkinan memiliki insentif yang lebih besar demi mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan melalui salah satu alternatif penghindaran pajak (Denny, et.al., 2024). Hal ini termasuk pemanfaatan celah hukum dan terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif (Fitriyani & Soetardjo, 2024). Dengan kata lain, semakin tinggi jumlah beban pajak yang ditanggung oleh

perusahaan, maka semakin besar memicu keinginan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* supaya perusahaan terlihat seperti tidak memperoleh laba yang besar (Murtanto & Bonita, 2021). Asumsi tersebut didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Denny, *et.al.* (2024) menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₁ : Beban Pajak berpengaruh terhadap Transfer Pricing

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Adanya *transfer pricing*, manajemen dapat menggunakannya sebagai mekanisme mentransfer keuntungan antar perusahaan afiliasi dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak, memaksimalkan bonus dan mengalihkan sumber daya di negara yang berbeda dalam satu kepemilikan. Meskipun begitu, pihak manajemen akan terdorong untuk memanfaatkan *transfer pricing* apabila laba bersih perusahaan lebih tinggi daripada perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak rendah. Semakin besar laba bersih yang didapat secara keseluruhan sesuai dengan pencapaian target yang diinginkan oleh pemilik perusahaan untuk memperoleh bonus yang tinggi, maka semakin besar pula kecenderungan manajer untuk melakukan praktik *transfer pricing* (Denny, *et.al.*, 2024). Asumsi tersebut didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Naili, *et.al.* (2024) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₂ : Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap Transfer Pricing

Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Beban Pajak terhadap Transfer Pricing

Tingginya tingkat profitabilitas perusahaan dapat memengaruhi besarnya beban pajak yang harus ditanggung


perusahaan akan cenderung menekan beban pajak seminimal mungkin, maka semakin besar motivasi perusahaan dalam terindikasinya melakukan keputusan *transfer pricing* (Baroroh, *et.al.*, 2021). Hal tersebut mencerminkan peran profitabilitas memoderasi beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing* dengan didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Baroroh, *et.al.* (2021) dan Murtanto & Bonita (2021). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₃ : Profitabilitas memoderasi pengaruh Beban Pajak terhadap Transfer Pricing

Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dapat berdampak pada bonus yang diterima manajemen perusahaan juga semakin besar sehingga motivasi perusahaan akan lebih kuat dalam memutuskan dilakukannya *transfer pricing*. Profitabilitas mampu memoderasi mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* dengan didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Pondrinal, *et.al.* (2023). Oleh karena itu, dapat diajukan hipotesis:

H₄ : Profitabilitas memoderasi pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing



Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

III. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024. Perusahaan LQ45 adalah indeks saham unggulan yang mencakup 45 saham dengan likuiditas tertinggi dan berkapitalisasi besar di BEI. Industri yang termasuk dalam LQ45 diantaranya adalah sektor barang baku, pertambangan, barang konsumsi primer maupun non primer, perindustrian, perbankan, infrastruktur, telekomunikasi, teknologi, properti, dan farmasi (Bursa Efek Indonesia, 2024).

Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan berdasarkan proses pemilihan sampel, dari 45 populasi yang tersedia diperoleh 11 perusahaan yang diteliti selama 3 periode, (tahun 2022 sampai 2024), sehingga sampel yang digunakan sebanyak 33.

Variabel, Operasionalisasi dan Pengukuran

Penelitian ini memiliki variabel yang terbagi menjadi tiga yaitu variabel independen (X), variabel dependen (Y) dan variabel moderasi (Z).

a. Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah *Transfer Pricing* (Y). *Transfer pricing* merupakan penetapan harga baik harga jual maupun harga beli pada sebuah barang atau jasa saat melakukan transaksi antar perusahaan yang memiliki relasi istimewa dengan harga pasar yang wajar. Penentuan harga transfer diprosikan dengan rasio nilai *Related Party Transaction* (RPT) (Ravensky & Akbar, 2021) yang dirumuskan sebagai berikut :

b. Variabel Independen

Beban Pajak (X₁)

Beban pajak adalah pajak yang dibebankan kepada perseorangan atau badan dengan bersifat memaksa yang digunakan sebagai pendapatan negara dan bagi kesejahteraan penduduknya. Beban Pajak ini diukur dengan menggunakan

ETR (*Effective Tax Rate*) (Adhika & Wulandari, 2023) yang dirumuskan sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Mekanisme Bonus (X₂)

Mekanisme bonus adalah kompensasi bonus yang ditawarkan untuk diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajer atas tercapainya target kinerja pada saat perusahaan memperoleh laba. Mekanisme bonus ini diukur dengan Variabel *Dummy* dimana perusahaan multinasional yang melakukan pemberian bonus diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak memberikan bonus diberi angka 0 (Yustiningarti & Asyik, 2020).

c. Variabel Moderasi

Variabel moderasi pada penelitian ini adalah profitabilitas (Z). Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan modal guna memperoleh laba pada periode tertentu. Pada penelitian ini menggunakan *Return on Asset* (ROA) sebagai alat ukur profitabilitas suatu perusahaan untuk mengukur tingkat laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan ditunjukkan dari pengembalian total aktiva yang digunakan terhadap keseluruhan sumber daya atau jumlah aset. ROA dapat dirumuskan (Sudarmanto, *et.al.*, 2023) sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

Metode Analisis

Metode analisis pada penelitian ini dengan melakukan asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji moderasi, serta uji hipotesis.

$$RPT = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100 \%$$

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1.
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	15.06230268
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.121
	Negative	-.083
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

Sumber: Output SPSS 27

Dari Tabel 1, hasil uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa residual penyebaran data pada penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Beban Pajak_X1	.995	1.005
	Mekanisme Bonus_X2	.984	1.016
	Profitabilitas_Z	.984	1.016

a. Dependent Variable: Transfer Pricing_Y

Sumber: Output SPSS 27

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji multikolinearitas dengan nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai *VIF* < 10 , maka dapat dikatakan bahwa setiap variabel independen pada penelitian tidak terjadi pelanggaran asumsi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		t	Sig.
1	(Constant)	.246	.808
	Beban Pajak_X1	1.070	.293
	Mekanisme Bonus_X2	1.866	.072
	Profitabilitas_Z	.478	.636

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Output SPSS 27

Dari Tabel 3, hasil uji Glejser memperlihatkan nilai probabilitas Sig. $>$

$0,05$ pada setiap variabel, maka dapat dikatakan bahwa model pada penelitian ini tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.704

Sumber: Output SPSS 27

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji Durbin Watson (D-W test) sebesar 1,704, dan didapatkan nilai $du(1,6511) < d(1,704) < 4 - du(2,3489)$ dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.

Uji Regresi

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 5, nilai *Adjusted R-Square* persamaan pertama diperoleh sebesar 0,470 artinya variabel beban pajak dan mekanisme bonus mampu menjelaskan variabel *transfer pricing* sebesar 47%, sedangkan 53% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar persamaan regresi dalam penelitian. Sementara itu, nilai *Adjusted R-Square* persamaan kedua diperoleh sebesar 0,453 artinya variabel beban pajak dan mekanisme bonus mampu menjelaskan variabel *transfer pricing* setelah adanya variabel moderasi yaitu profitabilitas sebesar 45,3%, sedangkan 54,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar persamaan regresi dalam penelitian.

Tabel 5.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.721 ^a	.520	.470	15.82222
2	.734 ^a	.538	.453	16.07884

Sumber: Output SPSS 27

Uji Hipotesis

Tabel 6.
Hasil Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-24.501	8.593	-2.851	.008
	Beban Pajak_X1	.524	.195	2.685	.012
	Mekanisme Bonus_X2	17.928	7.199	2.490	.019
	Profitabilitas_Z	1.911	.446	4.281	.000
2	Beban Pajak* Profitabilitas_X1*Z	.057	.059	.968	.342
	Mekanisme Bonus* Profitabilitas_X2*Z	.655	2.391	.274	.786

Sumber: Output SPSS 27

Berdasarkan Tabel 6. hasil uji hipotesis secara parsial sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai t hitung 2,685 > t tabel 2,034. Nilai signifikansi variabel beban pajak sebesar 0,012 < 0,05. Hasil uji menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Berdasarkan nilai t hitung 2,490 > t tabel 2,034. Nilai signifikansi variabel mekanisme bonus sebesar 0,019 < 0,05. Hasil uji menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
3. Berdasarkan nilai t hitung 0,968 ≤ t tabel 2,034. Nilai signifikansi variabel beban pajak sebesar 0,342 > 0,05. Hasil uji menyatakan bahwa profitabilitas tidak memoderasi pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*.
4. Berdasarkan nilai t hitung 0,274 ≤ t tabel 2,034. Nilai signifikansi variabel mekanisme bonus sebesar 0,786 > 0,05. Hasil uji menyatakan bahwa profitabilitas tidak memoderasi

pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

Pembahasan

Pengaruh Beban Pajak terhadap Transfer Pricing

Beban pajak merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan dan harus disetorkan sebagai kontribusi pendapatan negara. Hasil pengujian hipotesis pertama mengungkapkan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Pajak perusahaan multinasional umumnya dirancang untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan di seluruh dunia akan berdampak cukup besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan. Menurut Murtanto & Bonita (2021) menyatakan bahwa perusahaan multinasional di Indonesia dengan anak perusahaan atau cabang di luar negeri yang terdapat perbedaan tarif pajaknya lebih rendah dari induk perusahaan akan berusaha mengatur harga transfer yang bertujuan mengoptimalkan laba sekaligus menekan beban pajak secara keseluruhan dari pajak penghasilan. Dengan demikian, pergeseran laba juga dimanfaatkan guna mengurangi tarif pajak efektif dengan pengalihan laba ke perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian fiskal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Denny, *et.al.* (2024), Fitriyani & Soetardjo (2024), dan Murtanto & Bonita (2021) menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Mekanisme bonus yang ditawarkan dengan didasarkan pada laba merupakan salah satu strategi dalam memberikan penghargaan diluar gaji kepada manajer maupun direksi yang mengharapkan karyawan termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hasil pengujian hipotesis kedua mengungkapkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal itu disebabkan oleh adanya peningkatan

kinerja perusahaan multinasional guna meninggikan laba akan berbanding lurus dengan bonus yang diterima (Naili, *et.al.*, 2024). Besarnya pemberian bonus ditentukan dari hasil kinerja dalam mengelola perusahaannya sebagai penilaian objektif kinerja para direksinya terhadap peningkatan laba bersih yang dihasilkan secara keseluruhan dapat memengaruhi keputusan dilakukannya *transfer pricing* dengan berusaha melakukan perencanaan laba pada laporan keuangan perusahaan multinasional agar sesuai dengan pencapaian target yang diinginkan oleh perusahaan dan performa manajer akan semakin baik di mata pemilik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Denny, *et.al.* (2024), Naili, *et.al.* (2024), dan Ravensky & Akbar (2021) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Beban Pajak terhadap Transfer Pricing

Hasil pengujian hipotesis ketiga mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*. Ketidakmampuan peran profitabilitas dalam memoderasi adanya tekanan beban pajak perusahaan multinasional terhadap keputusan *transfer pricing* mengindikasikan tinggi rendahnya tingkat laba tidak memengaruhi secara langsung upaya efisiensi pengelolaan beban pajak pada transaksi antar entitas dan bukan sebagai pendorong pertimbangan melakukan penentuan harga transfer. Adapun hal lainnya yakni dikarenakan sebagian aktivitas operasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan Indonesia cenderung terkait dengan pendanaan ke dalam satuan mata uang asing yang menyebabkan beberapa perusahaan multinasional mengalami kerugian selisih kurs akibat dipengaruhi nilai dolar terhadap rupiah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Adhika & Wulandari (2023), Liza, *et.al.* (2020), Laksono & Witono (2025) dan Lubis, *et.al.* (2023) mencerminkan bahwa peran profitabilitas tidak mampu memoderasi beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.

Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Hasil pengujian hipotesis keempat mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Ketidakmampuan tingkat profitabilitas dalam memoderasi keberadaan mekanisme pemberian kompensasi perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing* mengindikasikan tinggi rendahnya tingkat laba tidak berperan secara langsung dalam penentuan upaya pengadaan dan pemberian bonus terkait *transfer pricing* melalui hubungan istimewa. Hal tersebut kemungkinan karena tidak terjadinya peningkatan laba pada periode berjalan menyebabkan profitabilitas perusahaan multinasional menjadi kurang baik. Selain itu, adanya sistem pengawasan dari *stakeholder* yang baik dengan diantisipasi melalui keberadaan komite audit yang ahli di bidang akuntansi keuangan dapat mendeteksi kecurangan/tindakan diskresi yang dilakukan oleh manajemen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhika & Wulandari (2023), Baroroh, *et.al.* (2021), Fitriyani & Soetardjo (2024), Lubis, *et.al.* (2023), Murtanto & Bonita (2021), Syach, *et.al.* (2023), dan Tambunan, *et.al.* (2023) mencerminkan bahwa peran profitabilitas tidak mampu memoderasi mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut beban pajak dan mekanismen bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh beban

pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Sistem pengawasan dari *stakeholder* yang baik dengan diantisipasi melalui keberadaan komite audit yang ahli di bidang akuntansi keuangan dapat mendeteksi kecurangan/tindakan diskresi yang dilakukan oleh manajemen.

VI. REFERENSI

- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246–253.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.900>
- Baroroh, N., Malik, S., & Jati, K. W. (2021). The Role of Profitability in Moderating the Factors Affecting Transfer Pricing. *Accounting*, 7(5), 1203–1210.
<https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.018>
- Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2025.
- Denny, Haryadi, D., & Suanti. (2024). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Profitabilitas, Mekanisme Bonus dan Exchange Rate terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Sektor Barang Baku di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 43–52.
<https://doi.org/10.46306/rev.v5i1>
- Fitriyani, M., & Soetardjo, M. N. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Kualitas Audit terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Proceeding 7th National Conference Business, Management and Accounting (NCBMA)*, 256–280.
- Laksono, M. B. S., & Witono, B. (2025). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 5(1), 110–131.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61412/jnsi.v4i2.166>
- Lestari, D. M., Hasanah, & Surachman. (2021). Beban Pajak, Profitabilitas dan Pengaruhnya terhadap Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi (JRKA)*, 7(2), 23–28.
<https://doi.org/10.25134/jrka.v7i1.4399>
- Liza, A., Dewi, R. C., & Ramadhan, M. F. (2020). Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 5(2), 8–13.
<https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v5i2.110>
- Lubis, V. R., Yunita, N. A., Murhaban, & Usman, A. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Sektor Consumer Cyclical Periode 2019-2021). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(3), 351–370.
<https://doi.org/10.29103/jam.v%vi%i.10939>
- Melmusi, Z. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan yang Tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 5(2), 1–12.
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44.
<https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>

- Murtanto, & Bonita. (2021). The Effect of Tax Expense, Bonus Mechanism, and Tunneling Incentive to Transfer Pricing Decision with Profitability as a Moderating Variable. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 293–308. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.10404>
- Naili, G. I., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Sektor Pertambangan (BEI 2018-2022). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1346–1359. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2457>
- Pondrinal, M., Sari, Y. P., & Putri, D. A. (2023). Company Size, Leverage, Bonus Mechanism and Tax Planning on Transfer Pricing with Profitabilitas as Moderating Variables. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 4(1), 160–170. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i1.93>
- Prananda, R. 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing terhadap Indikasi melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 33–47. <https://doi.org/10.21831/Nominal.v9i2.30914>
- Ravensky, H., & Akbar, T. (2021). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Prosiding Seminar Nasional "Towards Economic Recovery by Accelerating Human Capital and Digital Transformation,"* 295–305.
- Sudarmanto, E., Aulia, T. Z., & Putri, R. L. (2023). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(1), 215–230. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.437>
- Syach, W. M., Dalimunthe, A. A., & Situngkir, A. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP) 2022*, 3(1), 292–302. <https://doi.org/10.51510/konsep.v3i1.891>
- Tambunan, M. E., Maksum, A., & Siregar, N. B. (2023). The Effect of Income Tax, Tunneling, Incentive, and Bonus Mechanism on Transfer Pricing Decisions with Profitability as a Moderation Variable in Manufacturing Companies Listed on the IDX. *International Journal of Research and Review*, 10(8), 378–389. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230846>
- Yustiningarti, N. D., & Asyik, N. F. (2020). Pengaruh Asimetri Informasi, Mekanisme Corporate Governance dan Kompensasi Bonus terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(9), 1–17.